

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan undang-undang ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sedangkan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing (Syurmita, 2014:4).

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keuangan dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Sedangkan dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Faud, 2016:5).

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Karakteristik kualitatif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut adalah:

- a) Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive*

- value*), tepat waktu, dan lengkap.
- b) Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas.
 - c) Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekaranan diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
 - d) Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.4 Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
- 4) Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- 5) Laporan Arus Kas Laporan (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:89), “analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.” Sedangkan menurut Faud (2016:137), “membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antarlaporan keuangan, kemudian disimpulkan posisi keuangan untuk periode tertentu dikenal dengan nama analisis laporan keuangan.”

2.1.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Meskipun laporan keuangan sudah dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2016:9).

2.1.4.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2016:90-92) terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, antara lain:

- 1) Analisis Varians (Selisih)
Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians adalah menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran (apakah selisih anggaran dan realisasi dinilai signifikan atau tidak. Jika tidak dapat diabaikan, jika signifikan maka perlu dianalisis lebih lanjut), menentukan tingkat varians (selisih) anggaran yang bisa ditoleransi (berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dalam batas wajar), dan mencari penyebab terjadinya selisih anggaran.
- 2) Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Beberapa macam analisis rasio keuangan diantaranya analisis aset, likuiditas, solvabilitas, kewajiban (*leverage*), ekuitas, profitabilitas, dan aktifitas.

- 3) Analisis Pertumbuhan (*Trend*)
Analisis pertumbuhan atau tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis ini dapat diaplikasikan misalnya untuk meniali pertumbuhan aset pendapatan, utang, surplus/defisit, dan sebagainya.
- 4) Analisis Regresi
Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.
- 5) Analisis Prediksi
Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi. Demikian pula untuk prediksi belanja bisa digunakan data dari laporan keuangan. Data laporan keuangan pemerintah daerah selama beberapa tahun juga dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan, kekuatan, dan kesinambungan keuangan daerah di masa datang.

2.1.4.4 Tahapan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:87-89), langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai Kinerja Makro
Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam analisis laporan keuangan adalah menilai kinerja makro terlebih dahulu baru selanjutnya menganalisis laporan keuangan yang merupakan kinerja mikro. Hal ini sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja makro ini sangat berkaitan dengan laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Oleh karena itu, jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Memang dalam konsisi tertentu bisa jadi kinerja mikro sudah baik tetapi kinerja makro buruk karena disebabkan faktor eksternal diluar kendali pemerintah daerah, misalnya bencana alam atau krisis global.
- 2) Menilai Kinerja Program/Kegiatan
Langkah kedua yang perlu dilakukan yaitu menilai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari LKPJ Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan atau dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi terkait penggunaan sumber daya *input* secara hemat tidak terjadi pemborosan, efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan efektivitas terkait dengan ketercapaian target.

3) Menilai Kinerja Keuangan

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran kinerja keuangan.

2.1.5 Rasio Keuangan

Menurut Faud (2016:136), “rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan dengan angka lainnya.” Menurut Mahmudi (2016) rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1) Analisis Rasio Keuangan pada Aset

Informasi asset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Beberapa jenis rasio keuangan pada privat tidak dapat diterapkan pada pemerintah daerah, seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, ROA, dan ROI. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak seperti privat yang bertujuan untuk mencari laba. Beberapa rasio keuangan pada aset yang digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Rasio likuiditas terdiri dari :

a) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan yang menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki asset yang mencukupi untuk melunasi hutangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2:1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih diterima adalah 1:1, jika kurang dari itu maka keuangan tidak lancar. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b) Rasio Kas (*cash ratio*)

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek (investasi jangka pendek) yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

c) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat dan menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1:1. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

d) *Working Capital to Total Assets Ratio*

Rasio modal kerja terhadap total aset adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Working Capital to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Utang}}$$

2) Analisis Rasio Keuangan pada Kewajiban

a) Rasio Utang per Kapita

Rasio utang per kapita memberikan informasi mengenai beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat. Rasio utang per kapita dapat dikomparasikan dengan pendapatan per kapita, apakah terdapat keseimbangan antara keduanya atau justru menjadi terjadi ketimpangan yang besar. Pendapatan per kapita dapat dilihat melalui PDRB per kapita. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang per Kapita} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Jumlah Penduduk}}$$

b) Rasio Utang terhadap Ekuitas

Rasio ini bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Informasi ini juga penting untuk mengetahui struktur pembiayaan pemerintah daerah. Semakin besar rasio ini maka menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan utang yang berarti pula semakin besar risiko keuangan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

c) Rasio Utang terhadap Aset Modal

Bagi kreditor rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang. Rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan jaminan utang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap Aset Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

d) Rasio Bunga Utang terhadap PAD

Rasio bunga pinjaman terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerahnya. Digunakannya pendapatan asli daerah karena segala kewajiban yang timbul akibat pengadaan utang daerah tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah itu sendiri melalui PAD bukan dibebankan pada pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Bunga Utang Terhadap PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bunga Utang Jangka Panjang}}$$

e) Rasio Utang terhadap PDRB

Manfaat rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{PDRB}}$$

f) Rasio Utang terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapat pajak yang diterima. Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik karena kreditor akan melihat pemerintah daerah yang memiliki rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah yang rendah berarti memiliki kemampuan untuk membayar utang dengan baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}}$$

g) Rasio Utang terhadap PAD

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

h) Rasio Utang terhadap Total Pendapatan Daerah

Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik. Pemberi pinjaman biasanya menilai rasio utang terhadap total pendapatan

daerah. Rasio ini dinyatakan baik apabila nilai rasio ini berkisar antara 20%-40%. Apabila diatas 40% maka dikategorikan sangat jelek, antara 10%-20% cukup baik, dan jika di bawah 10% berarti sangat baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3) Analisis Rasio Keuangan pada Pendapatan

a) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto (2010:78), adapun skala interval derajat desentralisasi adalah:

1. Sangat Kurang : 0,00-10,00
2. Kurang : 10,01-20,00
3. Cukup : 20,01-30,00
4. Sedang : 30,01-40,00
5. Baik : 40,01-50,00
6. Sangat Baik : >50,00

b) Rasio Ketergantungan Daerah

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Halim dan Kusufi (2012:278) kriteria kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendah sekali (0 - 25%) bersifat Instrukturif
2. Rendah (25% - 50%) bersifat konsultif
3. Sedang (50% - 75%) bersifat partisipatif
4. Tinggi (75% - 100%) bersifat delegatif

d) Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur mobilisasi penerimaan PAD, diperlukan juga rasio efisiensi PAD karena jika ternyata rasio efektifitasnya sudah baik tetapi biaya yang dikeluarkan cukup besar berarti tidak efisien. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD . Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

e) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

f) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perubahan daerah dalam mendukung pendapat daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

g) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar

kembali pinjaman daerah. Pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5%. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}] - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

4) Analisis Rasio Keuangan pada Belanja

1. Analisis keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain:

a) Rasio Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja per fungsi sangat penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, informasi ini juga penting untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perundangan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

c) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d) Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary control*). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Sementara itu belanja tidak langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat

(*hard budget*) dan efisiensi anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tdk Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektifitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Plummer *et al*, (2007) dalam penelitiannya terkait risiko kegagalan keuangan pemerintah menggunakan salah satu rasio kinerja keuangan pemerintah dengan indikator posisi keuangan pemerintah yaitu *Position Government Wealth Ratio* (POSGW) menghasilkan bahwa rasio tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegagalan keuangan pemerintah. Semakin kecil angka rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai dana yang cukup untuk menyediakan pelayanan pada publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, begitupun sebaliknya, angka rasio POSGW yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu memberikan infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Position Government Wealth Ratio (POSGW)} = \frac{\text{net asset}}{\text{total revenue}}$$

2.1.6 *Financial Disress*

Pengertian *financial distress* menurut Jones dan Walker, 2007 dalam Sutaryo, dkk (2010:3) yaitu “ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan.” Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Pada pemerintah daerah, *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi hal ini dapat tercermin dari realisasi belanja modal yang belum optimal (Syurmita, 2014:5).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019, untuk peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah salah satu strateginya adalah meningkatkan kualitas belanja. Salah satu sasaran belanja yang akan ditingkatkan yaitu rata-rata belanja modal provinsi di Indonesia dari 16,22% (2014) menjadi 30% dari total belanja daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dan menjadi acuan dalam penelitian kali ini yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	Syurmita (2014)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	Y : <i>Financial Distress</i> X1:Kemandirian Keuangan X2:Derajat Desentralisasi X3:Rasio Solvabilitas X4:Populasi Penduduk X5:Pemekaran	1. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 2. Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 3. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 4. Populasi penduduk berpengaruh terhadap

			Wilayah	<i>financial distress</i> 5. Pemekaran wilayah berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
2	Wulandari, Nugraeni, Wafa (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah	Y : <i>Financial Distress</i> X1: <i>Return on Asset (ROA)</i> X2: <i>Position Government Wealth Ratio (POSGW)</i> X3: <i>Fixed Cost to Operating Revenue (FETOR)</i> X4: <i>Debt to Revenue (DTR)</i>	1. ROA berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 2. Rasio POSGW berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 3. FETOR berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 4. DTR berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
3	Pratiwi (2018)	Prediksi Status <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	Y : <i>Financial Distress</i> X1: Kemandirian Keuangan X2: Derajat Desentralisasi X3: Rasio Solvabilitas X4: Populasi Penduduk X5: Umur Pemerintah	1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 2. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 3. Rasio Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 4. Populasi penduduk tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 5. Umur pemerintah berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
4	Sartika (2016)	Analisis Prediksi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013	Y : <i>Financial Distress</i> X1: Kemandirian Keuangan X2: Derajat Desentralisasi X3: Rasio Solvabilitas	1. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 2. Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 3. Rasio solvabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
5	Husniati, Suri, Wahasumiah	Faktor-Faktor yang	Y : <i>Financial Distress</i>	1. Kemandirian Keuangan berpengaruh


	(2016)	Mempengaruhi <i>Financial Distress</i>	<p>X1:Kemandirian Keuangan</p> <p>X2:Derajat Desentralisasi</p> <p>X3:Rasio Solvabilitas</p> <p>X4:Kinerja Keuangan</p> <p>X5:Pemekaran Wilayah</p> <p>X6:Rasio Posisi Keuangan</p> <p>X7:Kompleksitas Pemerintah Daerah</p> <p>X8:Pemekaran Daerah</p>	<p>terhadap <i>financial distress</i></p> <p>2. Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>3. Rasio Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>4. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>5. Rasio posisi keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>6. Rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>7. Kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>8. Pemekaran daerah tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p>
6	Sutaryo, Sutopo, Setiawan (2010)	Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah	<p>Y : <i>Financial Distress</i></p> <p>X1:<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i></p> <p>X2:<i>Performance Government Wealth (PERGW)</i></p> <p>X3:<i>Performance Fund (PERFUND)</i></p> <p>X4:<i>Return on Equity (ROE)</i></p> <p>X5:<i>Return on Asset (ROA)</i></p> <p>X6:<i>Profit Margin (PM)</i></p>	<p>1. DSCR tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>2. PERGW berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>3. PERFUND tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>4. ROE tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>5. ROA tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>6. Rasio POSGW tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>7. POSFUND tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p>

			<p>X7: <i>Position Governmen Wealth Ratio</i> (POSGW)</p> <p>X8: <i>Position Fund</i> (POSFUND)</p> <p>X9: <i>Debt Service to Asset</i> (DSA)</p> <p>X10: <i>Maintenance Effort</i> (ME)</p> <p>X11: <i>Level of Capital Outlay</i> (LCO)</p> <p>X12: <i>Total Expenditure to Total Revenue</i> (ETR)</p> <p>X13: <i>Fixed Expenditure to Operating Revenues</i> (FETOR)</p> <p>X14: <i>Current Liability Government Wealth</i> (CLGW)</p> <p>X14: <i>Current Liability Fund</i> (CLGW)</p> <p>X15: <i>Liquidity</i> (LQ)</p> <p>X16: <i>Current Liabilities</i> (CL)</p> <p>X17: <i>Long Term Debt to Total Asset</i> (LDTA)</p> <p>X18: <i>Debt to Revenue</i> (DTR)</p>	<p>8. DSA tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>9. ME berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>10. LCO berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>11. ETR tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>12. FETOR tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>13. CLGW tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>14. CLGW tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>15. LQ berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>16. CL berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>17. LTDA berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>18. DTR berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p>
--	--	--	--	---

Sumber: data yang diolah (2020).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah yang diteliti, maka penulis mengembangkan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran yang dibuat untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Sumber: data yang diolah (2020).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan : — Parsial
----- Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Purwanto (2020:77), “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain.” Hipotesis pada penelitian ini yaitu:

2.4.1 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Financial Distress*

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya tanpa disertai bantuan dari pihak eksternal baik

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat berarti semakin tinggi tingkat kemandirian daerah atau rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan yang bersumber dari dana ekstern.

Menurut Syurmita (2014) sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari *financial distress*. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2016) yang menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₁ : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4.2 Hubungan Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress*

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi maka kontribusi PAD semakin tinggi juga. Nilai PAD yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan total pendapatan daerah tersebut.

Menurut Yanti (2018) total pendapatan daerah yang tinggi bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi untuk mengalami *financial distress* juga semakin kecil. Hal ini berarti pemerintah dengan derajat desentralisasi yang tinggi memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Husniati, dkk (2016) menemukan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₂ : Derajat desentralisasi berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4.3 Hubungan *Position Government Wealth Ratio* (POSGW) terhadap *Financial Distress*

Position government wealth ratio merupakan gambaran dari perbandingan antara jumlah *net asset* dengan jumlah total *revenue*. Angka rasio POSGW yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu memberikan infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik.

Plummer *et al.* (2007) menggunakan dua indikator posisi keuangan pemerintah salah satunya rasio POSGW. Hasilnya indikator posisi keuangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegagalan keuangan pemerintah, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, semakin kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2018) menemukan bahwa rasio POSGW berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₃ : *Position Government Wealth Ratio* (POSGW) berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia.